




SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0284/Pdt.G/2014/PA.Mdo.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Usaha Bidang Komputer, tempat tinggal di Kelurahan [REDACTED]
[REDACTED] Manado, sebagai " Pemohon";
melawan

Termohon, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Jalan [REDACTED] No.44 (Kost Ibu [REDACTED])
[REDACTED] Manado, sebagai " Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 Oktober 2014 yang telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado dengan Nomor: 0284/Pdt.G/2014/PA.Mdo., tanggal 24 Oktober 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Minahasa Utara, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 53/10/VI/2013, tertanggal 24 Juni 2013;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejak sedangkan Termohon berstatus Perawan; Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan No. 0284/Pdt.G/2014/PA.Mdo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal dengan menyewa sebuah rumah kost yang tersebut pada alamat Termohon;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dengan Termohon pernah rukun namun belum dikaruniai anak;
 4. Bahwa sekitar bulan Mei 2014, antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi disebabkan karena :
 - a. Bahwa Termohon sebagai isteri kerap berkomunikasi (*chatting* melalui *Facebook*) dengan laki-laki lain yang berujung pada pertemuan Termohon dengan laki-laki tersebut;
 - b. Bahwa Termohon sebagai isteri bersikap tempramen dan keras kepala tidak pernah mendengarkan nasihat Pemohon sebagai suami dan juga Termohon pernah pergi meninggalkan Pemohon ke Kota Makassar tanpa izin dan persetujuan dari Pemohon kurang lebih 2 minggu dan disana diketahui Termohon bersama laki-laki lain;
 - c. Bahwa Termohon selama usia pernikahan sering lalai dalam kewajiban mengurus rumah tangga, baik dari soal makanan maupun pakaian;
 5. Bahwa perpisahan Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 31 Juli 2014, yakni sejak Termohon berangkat ke Kota Makassar, hal ini dikarenakan sempat terjadi perselisihan lantaran adanya perselingkuhan Termohon dan sejak itu sudah tidak saling menghiraukan lagi sebagai layaknya suami isteri;
 6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan No. 0284/Pdt.G/2014/PA.Mdo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang dimaksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama [REDACTED], Kabupaten Minahasa Utara Nomor: 53/10/VI/2013 tanggal 24 Juni 2013, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P.1 ;

B. Saksi :

1. [REDACTED], umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan [REDACTED] [REDACTED] Kota Manado; Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi saudara sepupu Pemohon;

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan No. 0284/Pdt.G/2014/PA.Mdo.



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri pernah hidup rukun namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak 2 hari setelah lebaran idul fitri 1435 H, penyebabnya karena perlakuan Termohon yakni selingkuh dengan laki-laki lain;
 - Bahwa Termohon juga suka merokok dan minum minuman keras, saksi sendiri melihatnya;
 - Bahwa atas kelakuan Termohon, maka ibu kost mengusir Termohon dari tempat kostnya;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan;
 - Bahwa saksi tidak pernah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon;
2. [REDACTED], umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaantidak ada, bertempat tinggal di [REDACTED] Kota Manado; Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena teman dekat;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri pernah rukun dan belum dikarunai anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, akan tetapi setelah beberapa bulan kemudian sering terjadi pertengkaran di antara mereka oleh karena ulah Termohon yang tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri;
 - Bahwa Termohon dulunya pakai jilbab tetapi sekarang sudah dilepas jilbabnya;
 - Bahwa Termohon juga suka merokok dan minum minuman keras, saksi sendiri melihatnya dan yang paling parah Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
 - Bahwa Termohon telah diusir oleh ibu kostnya karena kelakuannya yang sangat jelek;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan No. 0284/Pdt.G/2014/PA.Mdo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada Permohonannya dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 130 HIR serta pasal 131 KHI. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah rumah tangganya tidak harmonis lagi dan telah terjadi pertengkaran yang menyebabkan perpisahan tempat tinggal sejak tanggal 31 Juli 2014 hingga sekarang, disebabkan :

- Bahwa Bahwa Termohon sebagai isteri kerap berkomunikasi (*chatting* melalui *Facebook*) dengan laki-laki lain yang berujung pada pertemuan Termohon dengan laki-laki tersebut;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan No. 0284/Pdt.G/2014/PA.Mdo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Termohon sebagai isteri bersikap tempramen dan keras kepala tidak pernah mendengarkan nasihat Pemohon sebagai suami dan juga Termohon pernah pergi meninggalkan Pemohon ke Kota Makassar tanpa izin dan persetujuan dari Pemohon kurang lebih 2 minggu dan disana diketahui Termohon bersama laki-laki lain;
- Bahwa Termohon selama usia pernikahan sering lalai dalam kewajiban mengurus rumah tangga, baik dari soal makanan maupun pakaian;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1 serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 berupa Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Minahasa Utara Nomor: 53/10/VI/2013 tanggal 24 Juni 2013, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi Pemohon [REDACTED] (umur 20 tahun), pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selain selingkuh dengan lelaki lain, juga Termohon sudah melepas jilbabnya, minum minuman keras dan merokok;
- Bahwa Termohon tidak mengurus kewajibannya sebagai seorang isteri;
- Bahwa Termohon telah diusir oleh ibu kostnya karena kelakuannya yang tersebut di atas;;
- Bahwa keduanya pisah tempat tinggal selama 3 bulan sejak Termohon pergi ke Makassar bersama dengan lelaki lain ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi [REDACTED] tersebut, telah sejalan dan atau bersesuaian dengan keterangan saksi [REDACTED] (umur 22 tahun), sehingga berdasarkan keterangan



saksi-saksi diperoleh fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak tenteram dan terjadi perselisihan dan petengkar yang disebabkan :
 - a. Termohon selingkuh dengan lelaki lain ;
 - b. Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri;
 - c. Termohon telah melepas jilbabnya, suka minuman keras dan merokok;
- Bahwa pertengkar dan perselisihan tersebut telah menimbulkan mudharat atau mafsadat sedemikian rupa sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, yang akhirnya Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 2 hari setelah lebaran idul fitri tahun 1435 H., sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tersebut baik Pemohon maupun Termohon, tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali sebagai layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak berupaya merukunkan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan kenyataan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar berdamai dan rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tetap tidak berhasil dan Pemohon bersikeras ingin bercerai dengan Termohon, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami isteri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara suami isteri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia (*sakinah, mawaddah wa rahmah*) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan adanya fakta-fakta di atas, terutama sikap Pemohon yang sudah bersikeras untuk bercerai dari Termohon tanpa menghiraukan nasihat-nasihat dari Majelis hakim, telah menunjukkan ikatan batin antara Pemohon dengan Termohon telah pecah dan atau telah lepas dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan sudah tidak tercapai ;

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah pecah (*broken marriage*), akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami isteri, bahkan akan menimbulkan mudharat tidak hanya kepada para pihak, melainkan juga kepada para keluarga dari masing-



mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manado setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilansungkan dan atau Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk mendaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Mengizinkan Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Klas 1B Manado;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Klas 1B Manado untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Minahasa Utara. di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilansungkan dan atau kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan No. 0284/Pdt.G/2014/PA.Mdo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



██████████ di tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Rabu, 19 Nopember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1436 Hijriyah, oleh kami Dr. M. Basir, MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,MH dan Dra. Hj. Marhumah sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Masita Mayang, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ttd

Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,MH

Ketua Majelis

Ttd

Dr. M. Basir, MH

Hakim Anggota II,

Ttd

Dra. Hj. Marhumah

Panitera Pengganti,

Ttd

Masita Mayang, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan No. 0284/Pdt.G/2014/PA.Mdo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 195.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 286.000,-

SALINAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN AGAMA MANADO
PANITERA,

Dra. VAHRIA

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan No. 0284/Pdt.G/2014/PA.Mdo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)